



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 794 -Dishub/2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS  
DI WILAYAH PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pengaruh lalu lintas kendaraan bermotor terhadap ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas, di perlukan upaya untuk menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor: BA-551/01/dishub/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Jalan Raya Padalarang, Jalan Panaris, Jalan Gedong Lima dan Jalan Cihaliwung menjadi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Wilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat dengan rincian peta dan sarana prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan bertahap oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan instansi terkait.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Pengguna Jalan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 1 September 2023


BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR : 100.3.3.2/Kep.794 -Dishub/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH**  
**PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**RINCIAN PETA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH PADALARANG  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



BUPAT BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.794 –Dishub/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH  
PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH PADALARANG  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Trotoar;
- c. Marka jalan;
- d. Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Penyeberangan pejalan kaki;
- f. Fasilitasi khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia;
- g. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- h. Alat pengendali dan pengaman jalan;
- i. Fasilitas Zona Aman Sekolah;
- j. Fasilitas penyeberangan jalan;
- k. Halte penumpang kendaraan umum;
- l. Kamera pemantau lalu lintas dan Videotron; dan
- m. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

BUPAT BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN